

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa remaja merupakan periode transisi antara anak-anak menuju dewasa. Periode transisi, yaitu suatu masa yang membuat remaja akan mengalami krisis identitas dari perubahan fisik dan psikis. Pada tahun 1994 Hurlock menguraikan bahwa masa ini disebut sebagai masa topan badai atau *storm and stress*, yaitu suatu masa di mana terdapat ketegangan emosional meninggi akibat dari perubahan fisik dan kelenjar dari remaja itu sendiri. Perubahan ini dibersamai dengan tugas perkembangan remaja yang mulai merubah kepribadiannya. Cole dalam Jahja (2011) menyatakan bahwa tugas-tugas perkembangan remaja meliputi kematangan emosional, kematangan kognitif, kematangan heteroseksual, dan kematangan sosial. Apabila tugas-tugas perkembangan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya, remaja akan mampu menjalankan keberfungsian sosial pada fase perkembangan berikutnya. Sebaliknya kegagalan menjalankan tugas-tugas perkembangannya akan berdampak negatif pada fase berikutnya.

Kemampuan remaja dalam menjalani perubahan sesuai tugas perkembangannya dipengaruhi pola asuh orang tua. Pola pengasuhan orang tua telah dianalisa secara luas sebagai penyumbang terhadap perkembangan kepribadian remaja. Menurut Wood dan Zoo dalam Rachmawati (2010) menyatakan bahwa setiap fase kehidupan anak selalu berkaitan erat dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tua di dalam sebuah keluarga yang meliputi sikap dan perilaku orang tua dalam memberikan contoh, pengajaran, dan arahan. Sehingga untuk mencegah remaja mengalami masalah pada tugas perkembangannya, diperlukan pengasuhan yang tepat dari orang tua untuk memaksimalkan arahan dan pengawasan agar remaja tetap tumbuh dan berkembang untuk menjalankan tugas perkembangannya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Namun, faktanya masih terdapat masalah di mana remaja tidak memiliki lingkungan keluarga yang mendukung. Baik karena ditinggal salah satu orang tua, kedua orang tua, atau bahkan orang tua tidak bertanggung jawab atas perannya

dalam memenuhi kebutuhan dan hak anaknya. Rachmawati (2010) menyatakan bahwa lingkungan keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dan hak anak merupakan lingkungan yang dapat dikatakan tidak mendukung perkembangan anak dengan baik. Lingkungan keluarga seperti ini biasanya menelantarkan anak, tidak memenuhi kebutuhan pokok anak, tidak melindungi anak sebagaimana mestinya, dan lain-lain yang menyebabkan kebutuhan dan hak anak tidak terpenuhi secara wajar.

Dalam rangka pemenuhan hak remaja yang berkaitan dengan pemecahan masalah pengasuhan yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, maka terdapat beberapa kebijakan pengasuhan anak yang dapat dilaksanakan untuk membantu memenuhi hak dan kebutuhan anak secara wajar. Ketika orang tua sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak anak/remaja, maka pengasuhan dapat dialihkan, baik melalui pengasuhan di luar panti, maupun di dalam panti. Pengasuhan di luar panti menjadi prioritas utama yang dilakukan berbasis keluarga. Pasal 7 BAB II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 menyatakan bahwa pengasuhan di luar panti dapat dilaksanakan oleh keluarga sedarah maupun orang tua asuh atas izin dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial yang sekaligus ditugaskan oleh dinas sosial untuk melaksanakan pendampingan terhadap pengasuhan di luar panti tersebut. Keluarga sedarah atau orang tua asuh yang dapat memberikan pengasuhan diharuskan memiliki agama yang sama dengan anak asuh dan mampu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai harkat martabat kemanusiaan, menumbuhkembangkan anak secara optimal sesuai kemampuan, bakat, dan minat anak, mencegah perkawinan di usia anak, serta menumbuhkan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Selanjutnya pilihan terakhir ketika pengasuhan di luar panti tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka dapat dilaksanakan pengasuhan di dalam panti. Pasal 2 Permensos Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan pertimbangan terakhir apabila tidak ada orang tua, keluarga sedarah, maupun orang tua asuh yang memungkinkan menjadi tempat pemenuhan kebutuhan dan pemberi

perlindungan bagi anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan salah satu lembaga tempat pengasuhan yang baik karena melindungi anak melalui tempat yang layak dan telah mendapatkan izin dari gubernur setempat. Jumlah LKSA berdasarkan data dari Forum LKSA pada tahun 2020 ialah sebanyak 6.320 LKSA, sedangkan jumlah LKSA yang terdaftar di Data Terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2021 ialah sebanyak 3.914 LKSA. Berdasarkan data jumlah LKSA tersebut menurut Susilowati (2022) mengindikasikan bahwa masih banyak LKSA yang tidak mendaftar ke Data Terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berangkat dari definisinya, bahwa LKSA merupakan tempat perlindungan anak yang melindungi anak melalui tempat dan pengasuhan yang layak, sehingga remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, kenyataannya masih banyak terjadi permasalahan yang dilakukan oleh remaja sebagai dampak dari bentuk pengasuhan yang kurang tepat di LKSA. Pada tahun 2018, Kurniawati melalui penelitiannya tentang kenakalan remaja sebagai faktor penyebab tinggalnya di panti mengemukakan bahwa terdapat perilaku menyimpang hingga terjadi kenakalan remaja akibat dari bentuk pengasuhan yang salah. Dari informan yang diteliti melalui penelitian tersebut, semuanya adalah anak panti yang dididik dengan kekerasan sehingga mengakibatkan mereka menjadi individu yang kerap kali melakukan perundungan kepada teman-temannya di sekolah karena mereka juga diperlakukan kurang baik ketika di panti, perilaku yang keras atau kurang baik yang diterapkan oleh pengasuh di panti secara tidak langsung diserap dan ditiru oleh para remaja untuk diimplementasikan pada lingkungan di luar panti seperti sekolah. Bentuk pengasuhan yang keras ini juga mengakibatkan remaja menjadi individu yang tidak segan melanggar aturan di lingkungan sekolah sebagai bentuk protes dan perilaku yang secara tidak langsung sebenarnya merupakan bentuk 'cari perhatian' dari para remaja tersebut karena di panti mereka tidak mendapatkan perhatian secara penuh. Pada tahun 2022, Susilaowati melalui penelitiannya juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa resiko bagi anak asuh yang tinggal di LKSA, seperti mendapatkan kekerasan dan penganiayaan berkedok hukuman dari pengasuh, timbulnya gangguan perilaku seperti berbohong, rentan mengalami gangguan fisik karena jarang terkontrol kesehatannya, dan lain

sebagainya. Melalui beberapa bukti tentang resiko dan dampak anak asuh yang tinggal di LKSA tersebut, membuktikan bahwa tidak semua LKSA dapat dipercaya sebagai tempat perlindungan dan pemenuh kebutuhan serta hak remaja yang sesuai. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana bentuk pengasuhan yang diberikan kepada para remaja atau anak asuh di panti. Berdasarkan fenomena tersebut, untuk meminimalkan dampak dan resiko, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan pengasuhan di panti atau LKSA dilakukan dengan baik oleh seorang pengasuh sebagai penanggung jawab anak asuh di LKSA. Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) idealnya memiliki pengasuh sesuai dengan standar yang tertuang Pasal 4 BAB IV Permensos No 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Pada bagian tersebut menguraikan bahwa pengasuh di LKSA harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai, salah satunya pengetahuan tentang pola asuh dan tahapan perkembangan anak. Pada peraturan tersebut juga telah diuraikan bahwa untuk menciptakan atau membentuk pengasuh yang sesuai dengan standar, dapat dilakukan pengembangan atau peningkatan kapasitas bagi pengasuh LKSA untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengasuhan yang meliputi cara pengasuhan, tahap perkembangan anak, dan sebagainya. Namun, kenyatannya masih terdapat LKSA yang memiliki pengasuh tanpa memerhatikan latar belakang dan kemampuan atas pengetahuan dan ketrampilan tentang pola asuh serta tahap perkembangan anak, sehingga beberapa panti asuhan atau LKSA memberikan pola asuh yang kurang sesuai dan berdampak kurang baik bagi tumbuh kembang anak asuh. Selain melalui peningkatan kapasitas bagi pengasuh, pemerintah juga telah mengupayakan proses akreditasi bagi LKSA melalui Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) untuk memastikan bahwa kualitas pelayanannya sesuai dengan standar minimal. Namun, laporan hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) menemukan bahwa sebagian besar LKSA yang sudah diakreditasi belum menerapkan praktik perlindungan anak sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak. Hal tersebut menjadi temuan dan rekomendasi BALKS tahun 2020 dan 2021. Isu ini menjadi penting mengingat tujuan akreditasi LKSA di antaranya melindungi masyarakat termasuk anak-anak

dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial, dan Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak. Seharusnya kepentingan terbaik untuk anak menjadi prinsip dalam pelayanan sosial pada anak (Susilowati, 2020). Pada tahun 2021 tercatat sudah ada sebanyak 2.172 LKSA yang terakreditasi. Padahal di tahun yang sama Data Terpadu Kementerian Sosial menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 3.914 LKSA. Artinya, masih banyak LKSA yang belum terakreditasi dan masih perlu dipertanyakan mengenai standar pelayanan atau pengasuhannya. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dan segenap pihak yang berwenang untuk terus melakukan upaya-upaya melalui berbagai kebijakan dan kegiatan dengan tujuan memastikan anak asuh bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan dan hak secara layak melalui tempat pengasuhan pengganti, yaitu LKSA yang memadai sesuai standar minimal.

Implementasi dari kebijakan pemerintah tersebut dapat dilihat melalui penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti (2022) ditemukan kasus di Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyiyah Kota Jambi. Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyiyah menggunakan bentuk pengasuhan otoriter. Bentuk pola asuh otoriter ini diberikan melalui penetapan aturan yang ketat, banyaknya larangan, serta tegasnya hukuman bagi anak asuh yang melanggar peraturan. Di Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyiyah, pengasuh juga tidak memerhatikan tugas perkembangan remaja pada beberapa aspek. Salah satu aspek tugas perkembangan remaja ialah kematangan heteroseksual, yaitu mulai adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Namun, di Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyiyah, pengasuh tidak menghiraukan hal tersebut dan melarang anak asuh saling tertarik dengan lawan jenis, pengasuh juga tidak memberikan kesempatan bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya. Fokus pengasuhan hanya pada penetapan aturan yang ketat dan peneakan hukuman bagi anak asuh yang melanggar. Pada tahun 2020, penelitian lain juga telah dilakukan oleh A.Tabi'in tentang pola asuh demokratis dalam menumbuhkan kemandirian anak di Panti Asuhan Dewi Aminah. Melalui penelitiannya tersebut A.Tabi'in menguraikan bahwa pola asuh yang diberikan terhadap anak asuh di Panti Asuhan Dewi Aminah adalah pola asuh demokratis yang mengutamakan komunikasi dua arah antara pengasuh dengan anak

asuh. Pola asuh demokratis di panti dilaksanakan dengan memberikan arahan agar anak dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat, tetapi tidak dengan paksaan. Selain itu pengasuh juga memberikan kesempatan bagi anak untuk mengambil keputusan yang sederhana yang dapat menumbuhkan anak. Anak juga diberikan kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu sendiri meskipun terkadang masih salah dalam pengerjaannya, tetapi ini dapat melatih anak untuk menyelesaikan masalah. Hal yang paling penting adalah pengasuh di Panti Asuha Dewi Aminah memberikan ruang kepada anak asuh untuk mengungkapkan perasaan agar terjalin komunikasi yang baik dan terbuka. Sehingga dengan pola asuh demokratis ini akan berkembang menjadi individu yang mandiri tanpa adanya tekanan dan paksaan. Penelitian lain juga dilakukan oleh Susanti dkk (2019) yang meneliti tentang persepsi anak asuh terhadap pola asuh pembina panti asuhan as-shohwah Kota Pekanbaru. Anak asuh menguraikan bahwa pembina sangat memberikan kebebasan penuh terhadap anak untuk melakukan sesuatu dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang diberikan oleh pembina adalah pola asuh *permissive*. Melalui studi literatur terhadap tiga penelitian sebelumnya, peneliti menemukan fakta bahwa anak asuh akan lebih nyaman jika diasuh dengan pola asuh demokratis karena mengutamakan komunikasi dua arah, memberikan kebebasan bagi anak asuh untuk berpendapat, dan tetap memberikan arahan yang tidak mengekang. Menurut peneliti, LKSA yang menetapkan pola asuh otoriter akan berdampak kurang baik bagi anak karena akan merasa terlalu ditekan dan dipaksa sehingga memungkinkan ketidaknyamanan bagi anak asuh untuk tumbuh dan berkembang di panti. Sedangkan untuk pola asuh *permissive* akan terlalu banyak memberikan kebebasan kepada anak asuh tanpa arahan sehingga akan ada kemungkinan anak melakukan berbagai hal tanpa tau baik dan buruknya. Selain itu, dalam beberapa penelitian sebelumnya sebuah pengasuhan tidak diberikan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan remaja, seluruh anak asuh diberikan bentuk pengasuhan yang sama tanpa memerhatikan kebutuhan dan hak maupun tugas perkembangan sesuai dengan usianya. Hal ini mengakibatkan kurangnya perhatian dari pengasuh terhadap tumbuh kembang anak asuh atau remaja yang seharusnya. Padahal jika bentuk pengasuhan diberikan sesuai

dengan tugas perkembangan remaja, maka akan mudah dalam memungkinkan remaja tumbuh menjadi pribadi atau individu yang mampu menjalankan keberfungsian sosialnya dengan baik, baik pada saat usianya sekarang maupun sebagai bekal remaja dalam menjalankan kehidupan pada fase selanjutnya.

Ketidaksesuaian atau kurangnya kesesuaian pengasuhan dengan tugas-tugas perkembangan remaja pada penelitian terdahulu menarik peneliti untuk melakukan penelitian pada sebuah LKSA di Kabupaten Sumedang Jawa Barat tentang bagaimana bentuk pengasuhan sesuai dengan tugas perkembangan remaja. Salah satu LKSA di Kabupaten Sumedang, yaitu Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Simpay Asih. PSAA Simpay Asih mendidik dan membina sebanyak 52 anak asuh (usia 14-17 tahun). Remaja akan diasuh, dididik, dibimbing, diarahkan, diberi kasih sayang, dan dicukupi kebutuhan sehari-harinya. Namun, di PSAA Simpay Asih semua anak asuh diperlakukan sama tanpa memandang usia, padahal setiap individu dengan usia berbeda tentu memiliki perbedaan pada tugas perkembangannya. Pada masing-masing tugas perkembangan ini membutuhkan pengasuhan yang berbeda untuk memaksimalkan anak asuh dapat melaksanakan dan memenuhi tugas perkembangannya dengan baik. Sehingga perlakuan yang sama pada seluruh anak asuh dengan usia yang berbeda di PSAA Simpay Asih akan berpengaruh terhadap kemampuan anak asuh dalam menjalankan kehidupannya. Fenomena ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pola asuh yang sesuai tugas perkembangan remaja di PSAA Simpay Asih Sumedang.

Terpenuhinya pengasuhan pada remaja yang sesuai dengan tugas perkembangannya berkaitan erat dengan profesi Pekerjaan Sosial yang memberikan atensinya terhadap tugas perkembangan remaja, karena keberhasilan remaja dalam menjalankan tugas perkembangan akan berpengaruh terhadap keberfungsian sosialnya. Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana bentuk pola pengasuhan pada remaja sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya di PSAA Simpay Asih Sumedang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian tentang bagaimana pola asuh pada remaja di PSAA Simpay Asih yang dijabarkan ke dalam sub-sub problematik sesuai tugas-tugas perkembangan remaja yang dikemukakan oleh Cole dalam Jahja (2011), yaitu kematangan emosional, kematangan kognitif, kematangan heteroseksual, kematangan sosial, dan kematangan intelektual. Adapun sub problematik dari fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengasuhan sesuai kematangan emosional pada remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Simpay Asih Sumedang?
2. Bagaimana bentuk pengasuhan sesuai kematangan kognitif pada remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Simpay Asih Sumedang?
3. Bagaimana bentuk pengasuhan sesuai kematangan heteroseksual pada remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Simpay Asih Sumedang?
4. Bagaimana bentuk pengasuhan sesuai kematangan sosial pada remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Simpay Asih Sumedang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian secara khusus untuk memperoleh informasi dan memahami tentang:

1. Bentuk pengasuhan sesuai kematangan emosional pada remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Simpay Asih Sumedang.
2. Bentuk pengasuhan sesuai kematangan kognitif pada remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Simpay Asih Sumedang.
3. Bentuk pengasuhan sesuai kematangan heteroseksual pada remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Simpay Asih Sumedang.
4. Bentuk pengasuhan sesuai kematangan sosial pada remaja di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Simpay Asih Sumedang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Pekerjaan Sosial, khususnya bagi pengembangan ilmu Pekerjaan Sosial mengenai pola asuh pada remaja sesuai tugas perkembangan, khususnya dalam pengembangan bahan ajar mata kuliah kajian Pekerjaan Sosial dengan Anak. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak lain untuk melaksanakan penelitian yang relevan dan menambah khasanah perpustakaan ilmu kesejahteraan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) agar semakin membenahi setiap kekurangan dalam aspek pengasuhan anak. Penelitian ini juga bermanfaat bagi dinas sosial sebagai masukan dalam pembinaan teknis kepada LKSA yang menangani pengasuhan anak. Selain itu penelitian juga bermanfaat bagi peneliti, yaitu menambah keterampilan dalam melakukan penelitian di bidang Pekerjaan Sosial dan dapat memberikan pemahaman secara ilmiah yang berkaitan dengan pola asuh pada remaja sesuai tugas perkembangannya di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), terutama di PSAA Simpay Asih Sumedang. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam usulan program untuk mengatasi masalah atau hambatan terkait pola asuh pada remaja.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL

Memuat tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil oleh peneliti serta perbandingan persamaan dan perbedaan. Tinjauan tentang kelekatan, tinjauan tentang pengasuh, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang panti asuhan anak dan kajian tentang pekerja sosial dengan anak dan keluarga.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukannya, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data serta jadwal, dan Langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan yang berisikan analisis masalah, analisis kebutuhan, dan identifikasi sistem sumber.

BAB V USULAN PROGRAM

Memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, sistem partisipan dan pengorganisasian program, metode dan teknik, langkah-langkah pelaksanaan program, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

BAB VI PENUTUP

Memuat tentang simpulan hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang ditujukan untuk memecahkan masalah terkait program penelitian.